

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGUATAN LITERASI HUKUM
DAN AKSES BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT DI DESA
PINELENG**

Arichandra Hinta

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
Email: arichandrahinta@gmail.com

Naila Putri Nisa Awing

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
Email: NAILA.23112040@iain-manado.ac.id

Ilham Harun

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
Email: ILHAM23112037@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This legal counseling begins with the understanding that the legal system in Indonesia is influenced by three main factors: Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. These three factors are interrelated to achieve the objectives of the law, namely justice, certainty, and benefit. However, low legal awareness in the community and limited access to legal services are the main obstacles, so efforts are needed to improve the community's understanding of law. As stated by M. Yahya Harahap, legal aid is often considered a luxury that can only be afforded by the rich. An initiative was initiated by the Legal Consultation and Aid Institute (LKBH) together with students of Islamic Economic Law at IAIN Manado aimed at improving the legal literacy of the Pineleng Village community, with a focus on legal understanding, legal awareness, and access to legal aid. This activity also introduced the importance of legal culture as a supporting factor in achieving legal objectives. This counseling provides a broader understanding and facilitates the community in overcoming the legal problems they face. Through the interactive "Sharing Discussion" method, participants can discuss directly with the facilitator, enriching their understanding of legal rights and available services. This counseling provides a positive contribution in overcoming the limitations of legal access in the village, while creating a society that is more legally intelligent, has a higher legal awareness, and is ready to access justice effectively. This is proven by the enthusiasm of the community who came and were interactive in the discussion and consulted a lot with the resource persons.

Keywords: LKBH IAIN Manado, Legal Awareness, Access to Legal Aid

ABSTRAK

Penyuluhan hukum ini berawal dari pemahaman bahwa sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor utama: Legal Struktur, Legal Substance, dan Legal Culture. Ketiga faktor ini saling terkait untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan terbatasnya akses terhadap layanan hukum menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bantuan hukum sering kali dianggap sebagai barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya. Tercetuslah sebuah inisiatif oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bersama mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Manado bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Pineleng, dengan fokus pada pemahaman hukum, kesadaran hukum, dan akses terhadap bantuan hukum. Kegiatan ini juga memperkenalkan pentingnya budaya hukum (legal culture) sebagai faktor penunjang tercapainya tujuan hukum. Penyuluhan ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan memfasilitasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Melalui metode "Sharing Discussion" yang interaktif, peserta dapat berdiskusi langsung dengan fasilitator, memperkaya pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum dan layanan yang tersedia. Penyuluhan ini memberikan kontribusi positif dalam mengatasi keterbatasan akses hukum di desa, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih cerdas hukum, memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, dan siap mengakses keadilan secara efektif. Hal ini terbukti dengan antusiasme masyarakat yang datang dan interaktif dalam diskusi dan banyak berkonsultasi kepada narasumber.

Kata Kunci: LKBH IAIN Manado, Kesadaran Hukum, Akses Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Menurut Lawrence W. Friedman hukum yang bekerja dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh tiga faktor penting yakni, Legal Struktur (Aparat), Legal Substance (Substansi), dan Legal Culture (Budaya Hukum) yang dimana tiga faktor ini saling berkaitan erat satu sama lain agar terselenggaranya tujuan hukum seperti, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aparat penegak hukum yang baik dan hukum yang secara substansi sudah bagus menurut para pembentuknya, namun ketika budaya hukum dari masyarakat masih kurang dan cenderung konservatif maka hukum hanya akan menjadi kesiasiaan belaka dan bisa membuka potensi maraknya kriminalitas dan konflik antara *Law Enforcement* dan masyarakat (Sulaiman 2019). Pada substansinya hukum tercipta dari kebutuhan dan dinamika masyarakat itu sendiri yang menurut Soetjipto Raharjo bahwa hukum seharusnya bermanfaat untuk manusia (masyarakat) bukan sebaliknya yang terkenal dengan slogannya "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" dalam bukunya hukum progresif. (Hukum et al. 1979)

Dalam buku "kriminologi dan hukum pidana" menjelaskan bahwa salah satu dari banyaknya penyebab seseorang berbuat tindak kriminalitas yang menurut buku ini paling fundamental ialah ketika pendidikan dari seorang manusia atau masyarakat itu rendah dan meliputi kesadaran hukum dan akses dari itu semua tidak ada maka

disitulah titik potensial masifnya kriminalitas.(Priyanto 2016) Selain faktor pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah terdapat faktor lain yang begitu penting yang mulai teralienasi dari sudut pandang negara yaitu kurangnya akses yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat sehingga ia dapat menyelesaikan bentuk konflik atau permasalahannya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau yang lebih terkenal dikalangan intelektual yaitu ungkapan Aristoteles yaitu *zoon politicon* bahwa manusia terlahir untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi antar sesama manusia serta saling membutuhkan satu sama lain. Individu satu dengan individu lainnya memiliki kepentingan. yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan yang begitu banyaknya akan ada gesekan dan konflik yang diakibatkan perbedaan pendapat. Maka untuk menghindari atau menyelesaikan masalah yang ada negara sebagai bentuk Legal struktur hadir untuk mengatur kehidupan setiap manusia (warga negara) dengan membuat sebuah substansi hukum berbentuk aturan berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan jika dilanggar bisa dikenakan sanksi, agar dapat menyelesaikan pun atau mencapai dari tujuan hukum itu sendiri.(Manado 2024)

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum seperti yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 3 ayat (1).(Mkri 1945) Dampak memakai konsep negara hukum ini yaitu masyarakatnya harus patuh dan mengimplementasikan apa yang diamanatkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem hukum yang diadopsi Indonesia adalah sistem hukum *Civil Law* maka konsep negara hukum yang dipakai ialah teori negara hukum *Rechtsstaat* yang pada pengklasifikasiannya konsep ini memiliki beberapa unsur yang mendasar yang dapat membangun substansi hukum yaitu; 1). *Supremacy of Law* (Supremasi hukum), 2). *Equality before the law* (Persamaan dihadapan hukum) , 3). *Due process of Law* (Konstitusi yang di dasarkan pada hak-hak perorangan).(Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie 2006)

Dalam konteks negara hukum di Indonesia konstitusi mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap hak dari masyarakat serta hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Tentunya dalam negara hukum hal yang paling disorot adalah peran negara dalam melindungi hak warga negara serta bagaimana kemudian negara mengadili dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan berpedoman pada aturan yang mempunyai landasan keadilan.

Konsekuensi dari konsep persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) bagaimana kemudian persamaan dihadapan hukum dimaknai serampangan sebagai posisi yang sama dihadapan hukum, bukan itu sebenarnya substansi dari konsep ini lebih menjelaskan bagaimana kemudian seseorang mendapatkan peluang yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan keadilan. Respon dari hadirnya konsep itu adalah hadirnya teori *access to justice*.(Mkri 1945)

Sebagai sebuah warga negara yang mempunyai landasan hukum dalam menyelenggarakan roda berbangsa dan bernegara tentunya yang taat akan hukum atau aturan yang ditetapkan pasti ada keinginan patuh dan taat yang mempunyai dasar

kesejahteraan dan kemanfaatan untuk warga negaranya. Namun, untuk mencapai keseimbangan tersebut tentu akan diterpa banyak kendala , seperti keterbatasan pemahaman ,kesadaran serta mekanisme menjalankan hukum untuk menjamin hak-haknya sehingga dari ketimpangan ini kemudian perlu adanya sebuah sejenis proteksi seperti jasa bantuan hukum dari perseorangan (advokat) maupun lembaga yang berkompeten untuk menjawab hal tersebut. Pun jika tersedia banyak lembaga atau orang yang mempunyai kompetensi dalam hal pemahaman , kesadaran, mekanisme hukum ada celah yang belum bisa diatasi oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan finansial dibawah , karena tentunya seorang yang menyediakan jasa perlu anggaran baik itu dana operasional, konsumsi, atau uang jasa.

Sehingga dalam situasi yang sulit ini mensosialisasikan dan membangun pondasi yang kuat seperti literasi hukum dan sosialisai akses bantuan hukum kepada masyarakat merupakan suatu hal yang dalam teori dalam keadvokatan atau yang terkenal dalam dunia advokat sebagai *officium nobile*. Pun dalam dunia akademisi puncak dari intelektual adalah ketika seorang yang terpelajar atau terdidik tersebut memanifestasikan tanggung jawab intelektualnya. Pun menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat atau lembaga bantuan hukum dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya.(Hariyanto 2017)

Maka dengan itu untuk menjawab urgensi yang krusial ini Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) yang berada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berinisiatif berkolaborasi dalam kegiatan penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Di Desa Pineleng Tentang Penguatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Pada Masyarakat” pada tanggal 21 November Tahun 2024 di desa Pineleng, Minahasa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya LKBH IAIN Manado dalam meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pemahaman dan mekanisme akses layanan hukum.



Gambar. 1 Penyampaian Betapa Pentingnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum

METODE PENGABDIAN

Menurut Notoatmodjo Penyuluhan merupakan suatu instrumen dalam memberikan pendidikan, pengetahuan, informasi dan berbagai macam kemampuan demi terbangun sikap dan perilaku yang lebih baik. Esensinya mekanisme penyuluhan yaitu dengan mengadakan kegiatan non-formal dalam rangka mengubah masyarakat yang lebih baik dan seperti apa yang kemudian yang seharusnya keadaan yang dicita-citakan. (Putu, Ni Manis 2018) Melihat desa pineleng yang mempunyai masyarakat yang cukup beragam baik dari Budaya, adat, agama dan seterusnya, maka metode yang dianggap sesuai dengan pengabdian ini ialah metode “Sharing discussion” dimana awal dari rangkaian diskusi ini yaitu pemaparan materi dari seorang fasilitator yang interaktif dalam penyampaian, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta kepada fasilitator. Yang dapat memfasilitasi kebigungan dan saran ataupun kritikan sehingga dapat menciptakan ruang dialektika yang penuh inovasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada 21 November 2024 di balai desa hukum tua pineleng berhasil menarik perhatian masyarakat, bahkan ada beberapa mahasiswa yang berasal dari unima yang menyempatkan waktunya untuk

hadir dalam penyuluhan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan kepentingan yang tinggi terhadap pemahaman mengenai berbagai aspek hukum yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar. 2 Penyampaian Mengenai Akses Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado di Desa Pineleng merupakan bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Tema yang diangkat, yakni "Penguatan Literasi Hukum dan Akses Bantuan Hukum pada Masyarakat," bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, serta bagaimana mereka bisa mengakses layanan hukum yang tepat ketika menghadapi permasalahan hukum. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman hukum antara masyarakat dan sistem hukum formal yang ada, dengan harapan menciptakan masyarakat yang cerdas hukum dan mampu memanfaatkan akses keadilan secara maksimal.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, Arichandra Hint, S.H., seorang advokat dari LKBH IAIN Manado, turut memberikan kontribusi yang sangat berarti dengan menyampaikan penjelasan praktis mengenai hak-hak hukum yang dapat diperoleh masyarakat. Arichandra menyoroti pentingnya bagi masyarakat untuk memahami hak-hak hukum dasar yang sering kali mereka anggap sepele namun memiliki implikasi yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, banyak

warga desa yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama ketika berhadapan dengan masalah yang melibatkan hukum pidana, sengketa tanah, atau masalah keluarga. Dalam hal ini, Arichandra menekankan bahwa akses terhadap bantuan hukum bukanlah sesuatu yang harus dianggap rumit atau sulit dijangkau, terutama dengan adanya berbagai lembaga yang siap memberikan pendampingan hukum.

Arichandra juga menekankan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat desa adalah kurangnya informasi tentang bagaimana cara mengakses bantuan hukum secara tepat. Hal ini sering kali menyebabkan mereka memilih untuk tidak melanjutkan masalah hukum yang mereka hadapi, meskipun seharusnya ada solusi yang dapat dicapai dengan bantuan profesional. Ia mengingatkan bahwa LKBH IAIN Manado sebagai lembaga yang menyediakan bantuan hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami betul prosedur-prosedur hukum yang ada, serta tahu kemana mereka bisa pergi untuk mendapatkan bantuan. Arichandra berpendapat bahwa penyuluhan hukum seperti ini sangat efektif dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum, serta memberi masyarakat wawasan yang lebih luas tentang peran dan manfaat dari advokat atau konsultan hukum yang dapat mereka hubungi jika diperlukan.

Menurut Arichandra, kolaborasi antara lembaga pendidikan seperti IAIN Manado dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa. Dengan adanya acara penyuluhan hukum ini, Arichandra percaya bahwa masyarakat desa dapat lebih tergerak untuk mencari solusi hukum yang tepat dan menghindari dampak negatif dari ketidaktahuan hukum. Ia juga berharap agar kegiatan penyuluhan hukum serupa dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka dan menjadikan mereka lebih percaya diri dalam menghadapi persoalan hukum.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mengenalkan perspektif hukum berbasis nilai-nilai syariah, terutama dalam hal hukum ekonomi syariah. Perspektif ini menjadi sangat penting, mengingat hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan demikian, penyuluhan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai berbagai aspek hukum yang terkait dengan ekonomi dan keuangan, seperti transaksi syariah, zakat, dan wakaf.

Salah satu narasumber dalam acara tersebut, Wira Purwadi, M.H., Direktur LKBH IAIN Manado, menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik tidak hanya akan melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran hukum, tetapi juga akan membuka peluang bagi

mereka untuk lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Wira juga menjelaskan bahwa masyarakat sering kali tidak menyadari hak-hak mereka dalam berbagai situasi hukum, baik dalam hal kepemilikan tanah, perlindungan konsumen, maupun hak-hak keluarga. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman mereka mengenai hal ini menjadi langkah krusial agar mereka bisa mendapatkan keadilan secara lebih efektif.

Syahrul Subeitan, M.H., Dosen hukum keluarga di IAIN Manado dan merupakan bagian dari LKBH IAIN Manado yang turut serta sebagai narasumber, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun akses terhadap bantuan hukum kini semakin terbuka, banyak masyarakat yang masih merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai layanan hukum yang mereka perlukan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam mencari jalan keluar atas permasalahan hukum yang mereka hadapi. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum seperti ini menjadi sangat relevan untuk memberikan masyarakat pengetahuan mengenai cara-cara yang efektif untuk mengakses bantuan hukum, serta memahami prosedur yang tepat untuk menangani permasalahan hukum mereka.

Selain memberikan pengetahuan teoritis, acara penyuluhan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk langsung bertanya dan berkonsultasi dengan narasumber mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Salah satu tema yang sering muncul adalah sengketa tanah, yang memang sering terjadi di tingkat desa. Para peserta diberikan penjelasan mengenai hak atas tanah, prosedur penyelesaian sengketa, dan langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh untuk melindungi hak mereka. Hal ini penting, mengingat banyak masyarakat yang belum memahami betul bagaimana cara untuk mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki, atau bahkan terjebak dalam praktik jual beli tanah yang tidak sah. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini juga membantu masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi masalah hukum yang terkait dengan hak milik dan kepemilikan tanah.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Naskur, M.H., Dewan Pakar LKBH IAIN Manado, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif. Menurut Dr. Naskur, meskipun sistem hukum Indonesia telah berkembang, masih ada banyak hambatan yang menghalangi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, untuk mendapatkan akses hukum yang memadai. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN Manado sangat penting untuk menjembatani kesenjangan informasi ini, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan bantuan hukum yang mereka perlukan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya sadar akan hak-haknya, tetapi juga mampu mengakses keadilan dengan lebih mudah dan efektif.

Melalui kegiatan ini, LKBH IAIN Manado menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi hukum di kalangan masyarakat, serta memastikan bahwa

masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang dapat diperoleh oleh masyarakat, tetapi juga memberikan mereka pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara mengakses keadilan. Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa, LKBH IAIN Manado berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas hukum, yang dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aman dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado di Desa Pineleng pada 21 November 2024 memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Melalui tema "Penguatan Literasi Hukum dan Akses Bantuan Hukum pada Masyarakat," penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban hukum masyarakat, tetapi juga memfasilitasi mereka dalam memahami cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengakses bantuan hukum. Hal ini sangat penting mengingat banyak masyarakat yang masih merasa kesulitan atau bingung ketika menghadapi masalah hukum.

Dalam penyuluhan ini, para narasumber, termasuk Arichandra Hintia, S.H., memberikan penjelasan praktis mengenai hak-hak hukum yang dapat diperoleh masyarakat, serta mengingatkan bahwa banyak warga desa yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Arichandra juga menyoroti kurangnya informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai prosedur hukum yang tepat, yang sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk menyelesaikan masalah hukum secara efektif. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat desa akan lebih terbuka dalam mencari solusi hukum yang sesuai, serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado, yang turut serta memberikan perspektif hukum berbasis nilai-nilai syariah. Hal ini sangat relevan mengingat konteks masyarakat di Desa Pineleng yang sebagian besar beragama Islam, di mana hukum ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengetahuan mengenai transaksi syariah, zakat, dan wakaf menjadi bagian penting dari penyuluhan ini, yang memberikan wawasan lebih luas tentang aspek hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya berfokus pada masalah hukum umum, tetapi juga mencakup hukum yang spesifik bagi masyarakat Muslim.

Selain pemahaman tentang hak-hak hukum dasar, penyuluhan ini juga mencakup pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Dr. Naskur, M.H., Dewan Pakar LKBH IAIN Manado, menekankan bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, perlu adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak. Penyuluhan

hukum seperti yang dilaksanakan ini berperan penting dalam mengatasi kesenjangan informasi antara masyarakat dan sistem hukum formal, sehingga masyarakat lebih paham akan hak dan kewajiban mereka serta bagaimana cara mengakses keadilan. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berkonsultasi langsung mengenai masalah hukum yang mereka hadapi, yang mempercepat proses penyelesaian konflik hukum di tingkat desa.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan oleh LKBH IAIN Manado ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang cerdas hukum. Masyarakat desa diharapkan dapat lebih memahami dan mengakses hak-hak hukum mereka dengan lebih mudah, serta dapat menghindari masalah hukum yang berpotensi merugikan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen LKBH IAIN Manado dalam memperkuat literasi hukum di kalangan masyarakat, dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum, cerdas, dan mampu mengakses bantuan hukum yang sesuai.(Gilang 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Gilang. 2024. “PENYULUHAN HUKUM OLEH LKBH IAIN MANADO DI DESA PINELENG : PENGUATAN LITERASI HUKUM DAN AKSES BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT.” In *Lestarinews.Com*.
- Hariyanto, Hariyanto. 2017. “Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin.” *Al-’Adl* 10 (1): 68–83.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/689>.
- Hukum, Pemikiran, Progresif Prof, Satjipto Rahardjo, Oleh Suteki, and M Hum. 1979. “Lanjar (Karanganyar) Anggodo (Jakarta) (Potret Kebuntuan Legalitas Formal) Dunia Hukum Indonesia Kembali Kehilangan Salah Seorang Putra Terbaiknya . Seorang Maestro Hukum Senior , Prof . Satjipto Rahardjo Menutup Usia Hari Jumat , Pukul 09 . 15 , (, ” 1–16.
- Manado, Di Kota. 2024. “Morality : Jurnal Ilmu Hukum Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Access To Justice Kepada Masyarakat” 10 (1): 77–90.
- Mkri. 1945. “Undang- Undang Dasar 1945” 105 (3): 129–33.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Priyanto, Anang. 2016. “Teori-Teori Kriminalogi Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya.” *Repository Universitas Medan Area*, 4.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tf-BUSRYKz8J:repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%2520II.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 2006. “GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA,” 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

- Putu, Ni Manis, Mustika Dewi. 2018. "Metode Penyuluhan Di Puskesmas II Denpasar Selatan." *Poltekkes Denpasar*, 1–23. [http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1079/3/BAB II.pdf](http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1079/3/BAB%20II.pdf).
- Sulaiman, Abdullah. 2019. "Pengantar Ilmu Hukum." *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 129-131.